

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 07/ORT.04-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2021**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 612 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 07/ORT.04-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang :

- 1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021;**
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 09 April 2021